



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.B/2024/PN Stb

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hakim Sembiring Alias Hakim;
2. Tempat lahir : Tanjung Pura;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/7 Juli 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Sumber Rejo Ds. Sei Bamban Kec. Batang Serangan Kab. Langkat;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Hakim Sembiring Alias Hakim ditangkap pada tanggal 26 Oktober 2023,

selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 2/Pid.B/2024/PN Stb tanggal 9 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.B/2024/PN Stb tanggal 9 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HAKIM SEMBIRING ALIAS HAKIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika dengan sengaja menghancurkan**



barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka” melanggar **Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHPidana** dalam dakwaan Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HAKIM SEMBIRING ALIAS HAKIM** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulandikurangkan** dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastik Pecahan Kaca Nako jendela kantor warna hitam.
 - 15 (lima belas) buah Batu Koral Seukuran kepalan tangan orang dewasa,
 - 2 (dua) batang kayu rambutan panjang sekitar 1 (satu) meter.
 - 2 (dua) Batang kayu beroti panjang sekira 1 meter.
 - 1 (satu) buah Batok Kaca Sepion mobil yang sudah pecah.
 - 1 (satu) Unit Mobil Patroli kebun merk Mitsubhisi Triton BK 8171 MR.
 - 1 (satu) buah lampu belakang mobil yang sudah pecah.
 - 1 (satu) kantong plastic pecahan kaca mobil.
 - 3 (tiga) unit monitor Komputer,
 - 1 (satu) unit meja warnacoklat.
 - 1 (satu) unit meja warnahitam.
 - 1 (satu) unit meja warna Abu-Abu.
 - 1 (satu) unit Printer merek Canon.
 - 1 (satu) unit kursi plastik.

(Barang Bukti di pergunakan dalam berkas perkara PANDAPOTAN NABABAN Als DAPOT NABABAN).

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

KESATU

*Bahwa **Terdakwa HAKIM SEMBIRING** bersama dengan **Saksi PANDAPOTAN NABABAN Als DAPOT NABABAN** (dilakukan penuntutan terpisah) dan bersama orang-orang yang belum diketahui pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2023, bertempat di Kantor Kebun PTPN II Kebun Kwala Sawit yang beralamat di Desa Namo Sialang Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat atau pada suatu tempat Pengadilan Negeri*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Stabat berwenang mengadili telah melakukan perbuatan **“Barang siapa terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka”**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa mendengar dari Masyarakat bahwa Sdr. Satria(Alm.) telah meninggal dunia dikarenakan dikejar BKO Perkebunan pada saat melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PTPN II Kebun Kwala Sawit, dimana hal tersebut membuat Terdakwa bersama masyarakat yang lain tidak terima dengan pihak PTPN II, lalu Terdakwa mendapat telepon dari keponakan Terdakwa bernama Fiqih untuk melihat mobil pengangkutan(truk) milik keponakan Terdakwa tersebut dan mengamankan mobil tersebut yang mana informasinya Masyarakat sudah ramai terkait dengan tidak terima atas kematian satria, setelah itu Terdakwa berangkat ke kebun PTPN II Kebun Kwala Sawit dengan mengendarai sepeda motor, lalu sekira pukul 14.30 WIB terdakwa tiba di Kantor Kebun PTPN II Kebun Kwala Sawit yang beralamat di Desa Namo Sialang Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat, lalu Terdakwa bertemu dengan saksi SURYONO dan Terdakwa menyuruh untuk mengamankan mobil pengangkutan(truk) milik keponakan Terdakwa tersebut, selanjutnya setelah Terdakwa terlebih dahulu memastikan mobil pengangkutan yang dimaksud dalam keadaan aman, Terdakwa bergabung ke kerumunan masyarakat yang telah ramai **di pos security kantor PTPN II tersebut dimana tempat tersebut dapat dilihat oleh Masyarakat umum**, lalu Terdakwa dan Masyarakat mulai melakukan aksi anarkis di lokasi tersebut yang mana pada saat itu Terdakwa, saksi Pandapotan Nababan Als Dapot Nababan(dilakukan penuntutan terpisah) dan beberapa Masyarakat kecamatan batang serangan lainnya yang belum dikenali melakukan aksi **menggulingkan mobil Patroli milik PTPN 2 Kebun Kwala Sawit sehingga mobil patroli milik PTPN II dalam keadaan terbalik dan rusak** serta **Terdakwa melemparkan batu ke arah ATM BRI dan membuat kaca ATM BRI tersebut pecah**, sedangkan beberapa masyarakat lain yang belum dikenalin ada merusak barang-barang atau aset milik PTPN II lainnya, mengejar serta melakukan kekerasan terhadap pekerja PTPN II Kebun Kwala Sawit.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi PANDAPOTAN NABABAN Als DAPOT NABABAN (dilakukan penuntutan terpisah) dan bersama orang-orang yang belum diketahui, pihak PTPN II Kwala

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit mengalami kerugian sekitar Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa **Terdakwa HAKIM SEMBIRING** bersama dengan **Saksi PANDAPOTAN NABABAN Als DAPOT NABABAN** (dilakukan penuntutan terpisah) dan bersama orang-orang yang belum diketahui pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2023, bertempat di Kantor Kebun PTPN II Kebun Kwala Sawit yang beralamat di Desa Namo Sialang Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat atau pada suatu tempat Pengadilan Negeri Stabat berwenang mengadili telah melakukan perbuatan **"Jika salah satu kejahatan yang diterangkan dalam bab ini dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa mendengar dari Masyarakat bahwa Sdr. Satria(Alm.) telah meninggal dunia dikarenakan dikejar BKO Perkebunan pada saat melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PTPN II Kebun Kwala Sawit, dimana hal tersebut membuat Terdakwa bersama masyarakat yang lain tidak terima dengan pihak PTPN II, lalu Terdakwa mendapat telepon dari keponakan Terdakwa bernama Fiqih untuk melihat mobil pengangkutan(truk) milik keponakan Terdakwa tersebut dan mengamankan mobil tersebut yang mana informasinya Masyarakat sudah ramai terkait dengan tidak terima atas kematian satria, setelah itu Terdakwa berangkat ke kebun PTPN II Kebun Kwala Sawit dengan mengendarai sepeda motor, lalu sekira pukul 14.30 WIB terdakwa tiba di Kantor Kebun PTPN II Kebun Kwala Sawit yang beralamat di Desa Namo Sialang Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat, lalu Terdakwa bertemu dengan saksi SURYONO dan Terdakwa menyuruh untuk mengamankan mobil pengangkutan(truk) milik keponakan Terdakwa tersebut, selanjutnya setelah Terdakwa terlebih dahulu memastikan mobil pengangkutan yang dimaksud dalam keadaan aman, Terdakwa bergabung ke kerumunan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat yang telah ramai di pos security lalu Terdakwa dan Masyarakat mulai melakukan aksi anarkis di lokasi tersebut yang mana pada saat itu Terdakwa, saksi Pandapotan Nababan Als Dapot Nababan (dilakukan penuntutan terpisah) dan beberapa Masyarakat kecamatan batang serangan lainnya yang belum dikenali melakukan aksi menggulingkan mobil Patroli milik PTPN 2 Kebun Kwala Sawit sehingga mobil patroli milik PTPN II dalam keadaan terbalik dan rusak serta Terdakwa melemparkan batu ke arah ATM BRI dan membuat kaca ATM BRI tersebut pecah, sedangkan beberapa masyarakat lain yang belum dikenali ada merusak barang-barang atau aset milik PTPN II lainnya, mengejar serta melakukan kekerasan terhadap pekerja PTPN II Kebun Kwala Sawit.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi PANDAPOTAN NABABAN Als DAPOT NABABAN (dilakukan penuntutan terpisah) dan bersama orang-orang yang belum diketahui, pihak PTPN II Kwala sawit mengalami kerugian sekitar Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 KUHPidana Jo Pasal 412 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Mulkan Hadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 11 oktober 2023 sekitar pukul 13.00 Wib di kantor perkebunan PTPN 2 Kebun Kwala Sawit Ds. Namo Sialang Kec. Batang Serangan Kab. Langkat;
- Bahwa Pandapotan Nababan Als Dapot yang melempari Saksi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 08.00 Wib Saksi datang ke kantor PTPN 2 Kebun Kwala Sawit untuk melakukan aktifitas Saksi seperti biasanya. Kemudian pada sekitar pukul 13.00 Wib Saksi mendengar suara ribut-ribut dari arah gudang belakang sentral. Lalu Saksi pun keluar ruangan untuk melihat apa yang terjadi. Sesampainya Saksi di depan kantor, Saksi bertemu dengan orang yang tidak Saksi kenal, dan teriak kepada Saksi "jangan lari!", lalu dari arah samping datang lagi orang yang tidak Saksi kenal juga, ia mendatangi Saksi dan menarik

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Stb



- kerah baju Saksi sampai kancing baju Saksi putus. Saksi ditarik masuk ke dalam ruang tengah kantor perkebunan lalu Saksi tanya sama mereka "ada apa ini, aku tidak tahu apa-apa". Selanjutnya orang tersebut keluar kantor dan mengambil batu coral yang ada di halaman kantor;
- Bahwa kemudian melempar atap kantor perkebunan. Saksi langsung kembali ke ruangan Saksi dan mengambil laptop, dan kabur dari pintu samping kantor, sesampainya di belakang kantor, pas Saksi sendirian Saksi bertemu Nanang, dia mengatakan "jangan lari", namun Saksi tidak menghiraukannya dan Saksi tetap berjalan ke arah kebun sawit. Selanjutnya Saksi melihat Nanang mengambil mobil Toyota Kijang dan mengejar Saksi dengan mobil tersebut dan menghadang Saksi. Saat itu Saksi lihat Nanang bersama dengan Pandapotan Nababan Als Dapot. Kemudian Saksi disuruh jongkok oleh mereka, tapi Saksi diam saja. Lalu Saksi melihat Pandapotan Nababan Als Dapot sudah membawa batu coral dan melemparkan batu tersebut ke arah Saksi. Pandapotan Nababan Als Dapot mengambil batu yang lebih besar dan berteriak kepada Saksi "jongkok kau!" sambil mengancam akan melemparkan batu yang dipegangnya ke arah Saksi, karena takut maka Saksi pun jongkok;
 - Bahwa ketika jongkok Saksi takut Pandapotan Nababan Als Dapot akan memukul kepala Saksi dengan batu, maka Saksi berdiri kembali, Saksi tidak mau lagi jongkok. Pandapotan Nababan Als Dapot menyuruh Saksi masuk ke dalam mobil, tapi saa tidak mau, Saksi tetap berjalan ke arah pulang. Saksi lihat Nanang sudah ada di mobil, lalu Pandapotan Nababan Als Dapot pun ikut masuk ke dalam mobil, mereka mengejar Saksi, namun Saksi sembunyi di pohon-pohon sawit. Dan sekitar pukul 16.00 Wib Saksi kembali ke kantor untuk mengambil sepeda mobil Saksi, dan saat itulah Saksi lihat kondisi kantor yang berantakan, kaca jendela kantor pecah, ruang arsip berantakan, mobil Triton sudah terbalik
 - Bahwa saat itu Saksi dilempari dengan batu dan kena paha Saksi;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut Kaca jendela pos satpam, kaca nako di ruang rapat kebun pecah, meja, 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton dalam kondisi terbalik dan kacanya pecah, 1 (satu) unit sepeda mobil Honda Supra X 125 kaca lampu dan bodinya pecah, kaca depan rumah manager, 6 (enam) unit computer, 1 (satu) unit mobil Triton warna hitam kaca depan pecah, kaca pintu ruangan Askep, kaca ventilasi rumah manager pecah, 2 (dua) unit CPO komputer, 6 (enam) unit printer, 15 (lima belas) meja kayu, 5 (lima) buah kursi kerja merk Icoko, dan 1 (satu) unit lemari arsip;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebelum pukul 13.00 Wib Saksi keluar, kondisi kantor masih baik, belum ada yang rusak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan, atau apa alasan terjadinya pengrusakan tersebut;
- Bahwa barang-barang yang dirusak tersebut masih ada sebagian yang masih bisa digunakan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana dengan kantor Manager kebun, apakah ada yang dirusak juga;
- Bahwa saat itu Saksi dikejar mereka dengan menggunakan mobil;
- Bahwa Setelah kejadian Saksi ada divisum di Rumah Sakit Putri Bidadari;
- Bahwa sambil menunjukkan foto pada Berita Acara Pemeriksaan polisisebelum kejadian ada Saksi melihat mobil tersebut dalam keadaan baik, dan sedang melakukan patrol;
- Bahwa Setelah kejadian kondisi mobil Saksi lihat sudah terbalik;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

2. **Jaka Isnanto Aji**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 11 oktober 2023 sekitar pukul 13.00 Wib di kantor perkebunan PTPN 2 Kebun Kwala Sawit Ds. Namo Sialang Kec. Batang Serangan Kab. Langkat;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang keluar mau makan siang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 12.30 Wib Saksi bersama dengan Septian Al Faris sedang menjaga keamanan kebun. Karena saat itu sudah masuk jam makan siang, Saksi dan Septian pun keluar dengan berboncengan untuk mencari warung nasi. Saat di jalan arah mau keluar pos, kami melewati gudang kebun. Saat kami berada di depan gudang kebun kami melihat banyak orang di pos security dan di kantor kebun dengan membawa sepeda mobil dan mobil. Mereka sambil teriak-teriak. Kami pun menjadi takut dan kemudian kami membelokkan sepeda mobil kami ke areal gudang dan bersembunyi di balik tangki gudang. Dari jauh kami lihat ada keributan di pos security dan kantor kebun. Selanjutnya Saksi melihat Pak Mulkan Hadi keluar dari dalam kantor, dan Saksi dengar ada yang mengatakan "jangan lari...jangan lari", namun Pak Mul terus berjalan masuk ke areal kebun sawit yang berada di belakang kantor;
- Bahwa Selanjutnya orang yang memanggil Pak Mul tadi masuk ke dalam mobil Toyota kijang kapsul lalu mobil tersebut berjalan dan berhenti di pinggir jalan dekat sawit atau di depan tangki kebun tempat kami

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersembunyi. Selanjutnya keluarlah 2 (dua) orang yang Saksi kenal yaitu Nanang dan Pandapotan Nababan Als Dapot dari mobil tersebut. Mereka mengejar Pak Mul dan berkata "jangan lari..! jongkok kau...jongkok kau!". Setelah Pak Mul berhenti, mereka pun mendekati Pak Mul, Pandapotan Nababan Als Dapot melempar Pak Mul dengan batu. Pak Mul dikelilingi oleh mereka dan. Sambil mau melempar batu lagi Pandapotan Nababan Als Dapot menyuruh Pak Mul jongkok. Setelah Pak Mul jongkok, ia berdiri kembali, lalu Nanang dan Pandapotan Nababan Als Dapot menyuruh Pak Mul masuk ke dalam mobil, namun Pak Mul tidak menghiraukan mereka, dan ia lari menjauhi Nanang dan Pandapotan Nababan Als Dapot. Kemudian Nanang dan Pandapotan Nababan Als Dapot pun pergi;

- Bahwa Saksi lihat mereka masuk ke dalam mobil, tidak tahu mereka kemana;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan, atau apa alasan terjadinya pengrusakan tersebut;
- Bahwa Selain Pandapotan Nababan Als Dapot dan Nanang, yang mengejar Pak Mul adalah Terdakwa;
- Bahwa Pak Mul dilempar pakai batu;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa ikut melakukan pengrusakan atau pun pelemparan;
- Bahwa Saksi tidak mencegah karena takut, karena ramai;
- Bahwa sambil menunjukkan foto pada Berita Acara Pemeriksaan polisisebelum kejadian ada Saksi melihat mobil tersebut dalam keadaan baik, dan sedang melakukan patrol;
- Bahwa Setelah kejadian kondisi mobil Saksi lihat sudah terbalik;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

3. **Septian Alfariz**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 11 oktober 2023 sekitar pukul 13.00 Wib di kantor perkebunan PTPN 2 Kebun Kwala Sawit Ds. Namo Sialang Kec. Batang Serangan Kab. Langkat;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang keluar mau makan siang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 12.30 Wib Saksi bersama dengan Septian Al Faris sedang menjaga keamanan kebun. Karena saat itu sudah masuk jam makan siang, Saksi dan Septian pun keluar dengan berboncengan untuk mencari warung nasi. Saat di jalan arah mau keluar pos, kami melewati gudang kebun. Saat kami berada di depan gudang kebun kami melihat banyak orang di pos security dan di



kantor kebun dengan membawa sepeda mobil dan mobil. Mereka sambil teriak-teriak. Kami pun menjadi takut dan kemudian kami membelokkan sepeda mobil kami ke areal gudang dan bersembunyi di balik tangki gudang. Dari jauh kami lihat ada keributan di pos security dan kantor kebun. Selanjutnya Saksi melihat Pak Mulkan Hadi keluar dari dalam kantor, dan Saksi dengar ada yang mengatakan “jangan lari...jangan lari”, namun Pak Mul terus berjalan masuk ke areal kebun sawit yang berada di belakang kantor;

- Bahwa Selanjutnya orang yang memanggil Pak Mul tadi masuk ke dalam mobil Toyota kijang kapsul lalu mobil tersebut berjalan dan berhenti di pinggir jalan dekat sawit atau di depan tangki kebun tempat kami bersembunyi. Selanjutnya keluarlah 2 (dua) orang yang Saksi kenal yaitu Nanang dan Pandapotan Nababan Als Dapot dari mobil tersebut. Mereka mengejar Pak Mul dan berkata “jangan lari..! jongkok kau...jongkok kau!”. Setelah Pak Mul berhenti, mereka pun mendekati Pak Mul, Pandapotan Nababan Als Dapot melempar Pak Mul dengan batu. Pak Mul dikelilingi oleh mereka dan. Sambil mau melempar batu lagi Pandapotan Nababan Als Dapot menyuruh Pak Mul jongkok. Setelah Pak Mul jongkok, ia berdiri kembali, lalu Nanang dan Pandapotan Nababan Als Dapot menyuruh Pak Mul masuk ke dalam mobil, namun Pak Mul tidak menghiraukan mereka, dan ia lari menjauhi Nanang dan Pandapotan Nababan Als Dapot. Kemudian Nanang dan Pandapotan Nababan Als Dapot pun pergi;
- Bahwa Saksi lihat mereka masuk ke dalam mobil, tidak tahu mereka kemana;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan, atau apa alasan terjadinya pengrusakan tersebut;
- Bahwa Selain Pandapotan Nababan Als Dapot dan Nanang, yang mengejar Pak Mul adalah Terdakwa;
- Bahwa Pak Mul dilempar pakai batu;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa ikut melakukan pengrusakan atau pun pelemparan;
- Bahwa Saksi tidak mencegah karena takut, karena ramai;
- Bahwa Saksi sebagai Tim Khusus yang membantu petugas security kebun menjaga keamanan perkebunan PTPN 2 kebun Kwala Sawit;
- Bahwa sambil menunjukkan foto pada Berita Acara Pemeriksaan polisisebelum kejadian ada Saksi melihat mobil tersebut dalam keadaan baik, dan sedang melakukan patrol;
- Bahwa Setelah kejadian kondisi mobil Saksi lihat sudah terbalik;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;



4. **Muhammad Iqbal**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 11 oktober 2023 sekitar pukul 13.00 Wib di kantor perkebunan PTPN 2 Kebun Kwala Sawit Ds. Namo Sialang Kec. Batang Serangan Kab. Langkat;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 saat Saksi sedang bekerja di kantor perkebunan PTPN 2, Saksi bersama dengan Sahat, Rafizal, Haikal, dan Robi. Lalu sekitar pukul 13.30 Wib ada Saksi dengar suara orang ribut-ribut, Saksi tidak kenal dengan mereka. Yang Saksi ketahui mereka datang dengan mengendarai mobil kijang kapsul lama warna putih, Toyota Avanza hitam, Innova lama warna putih. Saksi melihat ke arah luar dari jendela kantor, lihat ke arah pos security kebun. Ada 3 (tiga) orang yang mendekati pos security, mereka langsung melakukan pengrusakan secara bersamaan dengan membacok meja security, ada yang melempar batu ke ATM BRI yang berada di samping pos security. Setelah ribut-ribut tersebut, ada yang lari ke arah kantor atau ke arah kami, kami ketakutan dan berusaha kabur dari pintu belakang kantor. Mereka ada yang memanggil kami dan bilang "woi jangan lari kalian!", kami tidak menghiraukannya dan terus lari;
- Bahwa akhirnya kami dikejar. Kami berpencar. Saksi bersama Sahat lari ke perumahan staf. Kami dikejar dengan menggunakan mobil avanza hitam dan kijang kapsul. Mobil avanza tersebut menabrak Saksi hingga jatuh karena mengenai pinggang kanan Saksi, dan jatuh di kerikil-kerikil. Ketika Saksi jauh, orang yang ada di dalam mobil tersebut keluar dan memasukkan Saksi ke dalam mobil kijang. Saksi dibawa ke kerumunan orang yang berkumpul di pos security. Saksi disuruh merunduk selama di dalam mobil, handphone Saksi pun diambil. Lalu mereka ke gudang kebun dan mengambil sebanyak 3 (tiga) jerigen racun rumput. Setelah itu Saksi pun dilepas dan handphone Saksi dikembalikan. Saksi pun pulang ke rumah lalu berobat ke klinik untuk mendapatkan pengobatan;
- Bahwa saat kejadian rebut-ribut ada lebih dari 15 (lima belas) orang;
- Bahwa saat melakukan pengrusakan tersebut mereka menggunakan batu, parang panjang, dan balok kayu;
- Bahwa saat itu ada security yang mengamankannya, namun jumlah mereka banyak, sehingga security juga takut dan mereka kabur ke belakang pos security;
- Bahwa Saksi sempat divisum karena ada luka di siku akibat jatuh di jalan yang berkerikil, tangan dan bahu kiri luka, serta lutut kanan memar;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Stb



- Bahwa Saksi tidak mengetahui keributan tersebut soal apa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya sudah pernah terjadi keributan seperti ini di kantor perkebunan tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengetahui apa yang diinginkan mereka sehingga membuat keributan seperti itu;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah di kantor dan sekitarnya ada juga terjadi pengrusakan karena saat itu di dalam mobil, jadi Saksi tidak melihatnya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui ada yang merusak ATM BRI karena Saksi di kantor saja saat itu;
 - Bahwa Penuntut Umum membacakan keterangan saksi No. 8 di Berita Acara Pemeriksaan Saksi tidak ada melihat orang yang melakukan pengrusakan ATM BRI dan Saksi cuma melihat orang pake baju putih;
 - Bahwa Saksi diperiksa di kepolisian ada Saksi diperlihatkan video terkait kejadian tersebut dan hanya sekilas;
 - Bahwa Ciri-ciri orang yang melakukan pelemparan dan pengrusakan tersebut sama seperti yang ada di video;
 - Bahwa Secara postur tubuhnya Saksi lihat seperti Terdakwa dan menggunakan kaos warna putih;
 - Bahwa benar yang Saksi lihat adalah Terdakwa saat itu;
 - Bahwa ada Saksi melihat mobil tersebut dalam keadaan baik, dan sedang melakukan patrol;
 - Bahwa Setelah kejadian kondisi mobil Saksi lihat sudah terbalik; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas keterangan saksi mengenai bahwa Terdakwa tidak ada melempar kaca, bahwa Terdakwa tidak ada merusak ATM;
5. **Erwansyah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 11 oktober 2023 sekitar pukul 13.00 Wib di kantor perkebunan PTPN 2 Kebun Kwala Sawit Ds. Namo Sialang Kec. Batang Serangan Kab. Langkat;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah kantor PTPN 2 Kebun Kwala Sawit;
 - Bahwa barang-barang yang rusak akibat perbuatan tersebut kaca jendela pos satpam, kaca nako di ruang rapat kebun pecah, meja, 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton dalam kondisi terbalik dan kacanya pecah, 1 (satu) unit sepeda mobil Honda Supra X 125 kaca lampu dan bodinya pecah, kaca depan rumah manager, 6 (enam) unit computer, 1 (satu) unit mobil Triton warna hitam kaca depan pecah, kaca pintu ruangan Askep, kaca fertilasi rumah manager pecah, 2 (dua) unit CPO komputer, 6 (enam) unit printer, 15 (lima belas) meja kayu, 5 (lima) buah kursi kerja merk Icoko, dan 1 (satu) unit lemari arsip;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pengrusakan tersebut ada sekitar 30 (tiga puluh) orang lebih;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023, sebelum kejadian pengrusakan, Terdakwa ada datang ke gudang tempat Saksi kerja. Yang mana saat itu pupuk sedang masuk dan Saksi sedang bongkar muat pupuk. Saat itu Terdakwa mengatakan kepada kepada Krani gudang “Bang, mobil pupuk keluaran saja, kurasa mau ada ribut-ribut, bawa ke arah afdeling 2”. 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa pun keluar gudang dan pergi menuju pos security. Selanjutnya Saksi mendengar ada keributan di pos security. Ada banyak orang, namun saat itu belum ada pengrusakan. Setelah Saksi melihat ada keributan, Saksi jadi khawatir, lalu Saksi masuk ke dalam gudang dan Saksi menyuruh supir mengeluarkan mobil dan memindahkan truk berisi pupuk ke arah afdeling 2. Ketika Saksi mau menutup pintu gudang pupuk, datang lah 3 (tiga) orang yang tidak Saksi kenal. Saksi bahkan belum sempat mengunci pintu gudang. Mereka berlari mendekati Saksi sambil membawa batu, ada juga yang membawa kayu. 1 (satu) orang melempar Saksi dengan batu namun tidak kena;
- Bahwa lalu mereka juga sambil teriak “jangan tutup gudang itu!” Lalu ada yang memukul Saksi dengan kayu panjang ke tangan kanan dan kiri serta pinggang Saksi. Selanjutnya Saksi masuk ke dalam gudang menghampiri Suriyono dan mengatakan kepadanya “Saksi dipukul No, kita disuruh pergi”, lalu Saksi pun mengambil laptop di gudang dan pulang, meninggalkan gudang. Saat Saksi melintasi samping gudang, Saksi melihat mobil patroli yang ada di samping pos polisi sudah terguling, dan ada beberapa orang yang mengelilingi mobil tersebut. Saksi pun melanjutkan jalan pulang ke rumah;
- Bahwa ketika Saksi pulang kondisi gudang belum rusak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa kerja sebagai Vendor untuk mengawasi mobil pupuk;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat kejadian Terdakwa ada ikut melakukan pelemparan;
- Bahwa Saksi ada dipukul dan Saksi tidak mengetahui siapa yangukul;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian perusahaan atas kejadian ini;
- Bahwa hubungan kerja Terdakwa dengan PTPN 2 tidak ada, namun Terdakwa ada kerja sama dengan perusahaan mobil pengangkut pupuk. Terdakwa bertugas untuk mengawasi mobil pengangkut pupuk;
- Bahwa mobil tersebut bukan milik Terdakwa;
- Bahwa sebelum mobil dipindahkan, Terdakwa sudah pergi ke arah pos security;
- Bahwa keributan itu terjadi di pos security;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Stb



- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa di pos security, namun sebelumnya Terdakwa ada memberitahukan bahwa akan ada keributan;
 - Bahwa Terdakwa ke pos security berdua;
 - Bahwa Terdakwa berjalan kaki dan menggunakan kaos warna putih;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada membawa alat;
 - Bahwa Saksi tidak ada melihat Pandapotan Nababan Als Dapot;
 - Bahwa sambil menunjukkan foto pada Berita Acara Pemeriksaan polisi, sebelum kejadian Saksi ada melihat mobil tersebut dalam keadaan baik, dan sedang melakukan patrol;
 - Bahwa Setelah kejadian kondisi mobil Saksi lihat sudah terbalik Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi dan membenarkannya;
6. **Jusmansius Tarigan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 11 oktober 2023 sekitar pukul 13.00 Wib di kantor perkebunan PTPN 2 Kebun Kwala Sawit Ds. Namo Sialang Kec. Batang Serangan Kab. Langkat;
 - Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang mengikuti pelatihan di Medan;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena Saksi dihubungi oleh rekan Saksi di kantor dan Saksi mendapat laporan dari Hendrianto;
 - Bahwa Saksi tidak melihat terjadinya tindak pidana tersebut;
 - Bahwa barang-barang yang rusak antara lain kaca jendela pos Satpam pecah, kaca kantor kebun pecah, meja dan kursi kantor dirusak, 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton yang sedang terparkir dirusak dan kaca depannya pecah, 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario dirusak juga, 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 dirusak, rumah dinas manager, dan gudang pupuk dijarah;
 - Bahwa barang-barang tersebut milik PTPN-2 Kebun Kwala Sawit;
 - Bahwa menurut informasi yang Saksi dengar sehubungan dengan ditemukannya mayat seorang laki-laki di sungai. Dan sebelumnya security kebun telah mengamankan sepeda motor milik mayat tersebut ke areal perkebunan PTPN II Kebun Kwala Sawit, masyarakat sekitar mengira bahwa mayat tersebut mati karena dianiaya lalu di buang ke sungai sehingga masyarakat menjadi marah dan melakukan pengrusakan;
 - Bahwa Saksi pernah melihat mereka melintas dan berada di areal PTPN-2 Kebun Kwala Sawit Kec. Batang Serangan;
 - Bahwa Terdakwa dan Pandapotan Nababan Alias Dapot tidak ada hubungan kerja dengan PTPN-2. Namun sepengetahuan Saksi Terdakwa kerja dengan pihak ketiga yang memiliki kerjasama dengan PTPN-2 terkait truck pupuk;



- Bahwa Tidak pernah Saksi lihat Terdakwa membawa truck;
- Bahwa atas kejadian tersebut tidak ada yang mengalami luka, namun Saksi mendapat kabar bahwa ada yang mendapat luka lebam atas kejadian tersebut;
- Bahwa belum ada perdamaian
- Bahwa akibat perbuatan tersebut PTPN II Kwala sawit mengalami kerugian sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah); Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi dan membenarkannya;

7. **Hendrianto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 11 oktober 2023 sekitar pukul 13.00 Wib di kantor perkebunan PTPN 2 Kebun Kwala Sawit Ds. Namo Sialang Kec. Batang Serangan Kab. Langkat;
 - Bahwa pada saat kejadian Saksi ada di Pos Satpam;
 - Bahwa Saksi tidak lihat tidak ada yang melempari batu;
 - Bahwa yang melakukan pengrusakan tersebut ada sekitar 20 (dua puluh) orang lebih;
 - Bahwa ketika orang-orang tersebut melakukan pengrusakan, Saksi tidak melihatnya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui Siapa saja yang melakukan pengrusakan tersebut, namun saat itu ada Saksi lihat Pandapotan Nababan Alias Dapot;
 - Bahwa Saksi tidak ada melihat Terdakwa saat itu;
 - Bahwa ketika terjadi pengrusakan di lokasi tersebut, tidak ada Saksi berusaha mengamankan agar tidak terjadi kerusuhan di lokasi tersebut karena Saksi hanya sendiri, sedangkan mereka banyak, maka Saksi pun pergi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahuinya ada yang membawa parang atau tidak;
 - Bahwa Keramaian itu ada di samping pos;
 - Bahwa Terdakwa dan Pandapotan Nababan Alias Dapot ada di dekat pos;
 - Bahwa Pandapotan Nababan Alias Dapot Saksi lihat berada di pinggir jalan, di tengah keramaian, mereka sedang berkumpul. Sedangkan Terdakwa duduk di atas kereta dan di tengah keramaian juga;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi dan membenarkannya;

8. **Wilko Cuacanaria Sitepu**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 11 oktober 2023 sekitar pukul 13.00 Wib di kantor perkebunan PTPN 2 Kebun Kwala Sawit Ds. Namo Sialang Kec. Batang Serangan Kab. Langkat;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi ada di Pos Satpam;
- Bahwa Saksi tidak lihat tidak ada yang melempari batu;



- Bahwa yang melakukan pengrusakan tersebut ada sekitar 20 (dua puluh) orang lebih;
- Bahwa ketika orang-orang tersebut melakukan pengrusakan, Saksi tidak melihatnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Siapa saja yang melakukan pengrusakan tersebut, namun saat itu ada Saksi lihat Pandapotan Nababan Alias Dapot;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Terdakwa saat itu;
- Bahwa Saat itu Saksi berada di pos satpam karena Saksi melihat Hendrianto sendirian di pos satpam. Awalnya Saksi mau ke Mess BKO, saat menuju ke Mess BKO Saksi bertemu dengan Hendrianto. Jadi memang benar Saksi tidak melihat pengrusakan tersebut;
- Bahwa yang Saksi dengan karena ada yang meninggal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah yang meninggal itu adalah keluarga dari salah satu orang kebun sehingga memicu kemarahan masyarakat sekitar. Namun informasinya keluarga penderes;
- Bahwa Keramaian itu ada di samping pos;
- Bahwa Terdakwa dan Pandapotan Nababan Alias Dapot ada di dekat pos;
- Bahwa Pandapotan Nababan Alias Dapot Saksi lihat berada di pinggir jalan, di tengah keramaian, mereka sedang berkumpul. Sedangkan Terdakwa duduk di atas kereta dan di tengah keramaian juga;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa sedang mengobrol dengan temannya; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi dan membenarkannya;

9. **Haikal Mustafa**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 11 oktober 2023 sekitar pukul 13.00 Wib di kantor perkebunan PTPN 2 Kebun Kwala Sawit Ds. Namo Sialang Kec. Batang Serangan Kab. Langkat;
- Bahwa yang menjadi korban adalah kantor PTPN 2 Kebun Kwala Sawit;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 pukul 08.00 Wib saat Saksi sedang bekerja di kantor perkebunan PTPN 2, Saksi bersama dengan Sahat, Rafizal, Muhammad Iqbal, dan Robi. Lalu sekitar pukul 13.00 Wib Saksi dengar suara geber-geber dari knalpot mobil yang ada di pos security. Saksi berusaha melihatnya dari meja kerja yang mengarah ke pos security. Saksi melihat ada 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam dan 1 (satu) unit mobil Inova warna silver berhenti di depan mobil patroli yang terparkir di samping pos security;
- Bahwa Saksi lihat Terdakwa. Saksi melihat ada sekitar 8 (delapan) orang laki-laki berdiri di samping mobil, dan Terdakwa sambil melempari batu ke arah mobil patroli yang terparkir tersebut. Lalu Saksi melihat ada 1 (satu) orang menggunakan kaos putih berlari ke arah kantor sambil memegang

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Stb



sebatang kayu. Ketika orang tersebut sampai di depan kantor, Saksi dan rekan Saksi yang lainnya lari ke arah belakang melalui pintu belakang kantor kemudian memutar di depan kantin dan sembunyi di balik pohon sawit yang berada di samping kiri kantor. Saat Saksi sembunyi, hanya mendengar suara pecahan kaca berkali-kali dan sesekali mengintip ke arah kantor, Saksi melihat Pak Mulkan Hadi berjalan cepat di samping kantor menuju kantin. Setelah suara pecahan kaca berhenti dan situasi mulai sunyi, Saksi dengar suar kereta datang ke kantor, dan ternyata yang datang adalah anggota BKO dari TNI. Saksi pun keluar dari persembunyian dan kemudian pulang ke rumah;

- Bahwa tidak ada orang lain yang lain yang Saksi kenal;
- Bahwa benar, Saksi melihat Terdakwa ada ikut melempar;
- Bahwa Terdakwa melempar ke arah mobil patroli, kacanya;
- Bahwa Terdakwa melempar secara berulang;
- Bahwa Sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa ketika kami sedang sembunyi, Saksi melihat Pak Mulkan Hadi dari jarak sekitar 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa Saksi melihat dari jarak sekitar 50 (lima puluh) meter, dan Saksi melihatnya dari dalam ruangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas keterangan saksi mengenai ia tidak ada melempar;

10. **Pandapotan Nababan Alias Dapot**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 11 oktober 2023 sekitar pukul 13.00 Wib di kantor perkebunan PTPN 2 Kebun Kwala Sawit Ds. Namu Sialang Kec. Batang Serangan Kab. Langkat;
- Bahwa ada ramai orang yang melakukan pengrusakan tersebut, termasuk Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi rusak adalah mobil yang dirusak;
- Bahwa mobil tersebut milik Kantor Perkebunan PTPN II Kebun Kwala Sawit Kec. Batang Serangan Kab. Langkat;
- Bahwa Saksi tidak ada ikut menggulingkan mobil tersebut;
- Bahwa tidak ada Saksi melempari mobil tersebut, Saksi cuma memecahkan kacanya saja;
- Bahwa alat yang Saksi gunakan untuk melakukan pengrusakan tersebut adalah kayu;
- Bahwa Terdakwa ikut melempari mobil tersebut;
- Bahwa sebab nya Saksi dan Terdakwa serta yang lainnya melakukan pengrusakan terhadap kantor Perkebunan PTPN II Kebun Kwala Sawit Kec. Batang Serangan Kab. Langkat tersebut sebab ada yang meninggal;
- Bahwa meninggal karena di pukuli BKO kebun tersebut;
- Bahwa Saksi ada melihat ada ATM BRI di sekitar lokasi kejadian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada Saksi melakukan pengrusakan terhadap ATM BRI tersebut;
 - Bahwa benar Saksi tidak ada ikut menggulingkan mobil;
 - Bahwa keterangan BAP poin 27 dibacakan, dan keterangan di BAP polisi tersebut benar;
 - Bahwa benar Saksi ikut menggulingkan mobil tersebut bersama dengan Terdakwa dan beberapa orang lainnya;
 - Bahwa Kayu Saksi temukan disekitar lokasi kejadian;
 - Bahwa Saksi belum pernah dihukum;
 - Bahwa Saksi sangat menyesal;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas keterangan saksi mengenai ia tidak ada melempar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 13.30 Wib, Terdakwa bersama temannya telah melakukan pengrusakan barang terhadap PTPN II Kwala sawit di Kantor Perkebunan PTPN II Kebun Kwala Sawit Kec. Batang Serangan Kab. Langkat;
- Bahwa ada ramai orang yang melakukan pengrusakan tersebut, termasuk Terdakwa;
- Bahwa mobil tersebut milik Kantor Perkebunan PTPN II Kebun Kwala Sawit Kec. Batang Serangan Kab. Langkat;
- Bahwa Terdakwa ada menggulingkan mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada melempari mobil tersebut sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa ikut melempari karena Terdakwa ikut-ikutan saja;
- Bahwa ketika Terdakwa ikut melempar, keadaan sudah ramai orang;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil yang digulingkan;
- Bahwa Terdakwa ada melihat Pandapotan Nababan Als Dapot di lokasi kejadian;
- Bahwa saat itu Pandapotan Nababan Als Dapot berdiri saja Ia berdiri di sekitar mobil yang digulingkan tersebut;
- Bahwa ada Pandapotan Nababan Als Dapot ikut menggulingkan mobil tersebut;
- Bahwa Ramai orang yang ikut melempari, dan Terdakwa tidak kenal semua karena beda kampung;
- Bahwa sebab nya Terdakwa serta yang lainnya melakukan pengrusakan terhadap kantor Perkebunan PTPN II Kebun Kwala Sawit Kec. Batang Serangan Kab. Langkat tersebut karena ada teman yang meninggal;
- Bahwa meninggal karena di pukuli BKO kebun tersebut;
- Bahwa sat dipokasi kejadian Saksi ada melihat ATM BRI di sekitar lokasi kejadian;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatan yang telah dilakukannya;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 13.30 Wib, Terdakwa bersama temannya telah melakukan pengrusakan barang terhadap PTPN II Kwala sawit di Kantor Perkebunan PTPN II Kebun Kwala Sawit Kec. Batang Serangan Kab. Langkat;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa mendengar dari Masyarakat bahwa Saudara Satria (Alm.) telah meninggal dunia dikarenakan dikejar BKO Perkebunan pada saat melakukan mengambil buah kelapa sawit milik PTPN II Kebun Kwala Sawit, dimana hal tersebut membuat Terdakwa bersama masyarakat yang lain tidak terima dengan pihak PTPN II;
- Bahwa lalu Terdakwa mendapat telepon dari keponakan Terdakwa bernama Fiqih untuk melihat mobil pengangkutan (truk) milik keponakan Terdakwa tersebut dan mengamankan mobil tersebut yang mana informasinya Masyarakat sudah ramai terkait dengan tidak terima atas kematian satria, setelah itu Terdakwa berangkat ke kebun PTPN II Kebun Kwala Sawit dengan mengendarai sepeda motor, lalu sekira pukul 14.30 WIB terdakwa tiba di Kantor Kebun PTPN II Kebun Kwala Sawit yang beralamat di Desa Namo Sialang Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat;
- Bahwa lalu Terdakwa bertemu dengan saksi Suryono dan Terdakwa menyuruh untuk mengamankan mobil pengangkutan (truk) milik keponakan Terdakwa tersebut, selanjutnya setelah Terdakwa terlebih dahulu memastikan mobil pengangkutan yang dimaksud dalam keadaan aman, Terdakwa bergabung ke kerumunan masyarakat yang telah ramai di pos security lalu Terdakwa dan Masyarakat mulai melakukan aksi anarkis di lokasi tersebut yang mana pada saat itu Terdakwa, saksi Pandapotan Nababan Als Dapot Nababan(dilakukan penuntutan terpisah) dan beberapa Masyarakat kecamatan batang serangan lainnya yang belum dikenali melakukan aksi menggulingkan mobil Patroli milik PTPN 2 Kebun Kwala Sawit sehingga mobil patroli milik PTPN II dalam keadaan terbalik dan rusak serta Terdakwa melemparkan batu ke arah ATM BRI dan membuat kaca ATM BRI tersebut pecah;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sedangkan beberapa masyarakat lain yang belum dikenalin ada merusak barang-barang atau aset milik PTPN II lainnya, mengejar serta melakukan kekerasan terhadap pekerja PTPN II Kebun Kwala Sawit;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa membuat Saksi membuat mobil patroli milik PTPN II menjadi rusak;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut PTPN II Kwala sawit mengalami kerugian sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa **Hakim Sembiring Alias Hakim** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi yang mengenal Terdakwa maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa **Hakim Sembiring Alias Hakim** yang



selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2. "Dengan Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 13.30 Wib, Terdakwa bersama temannya telah melakukan pengrusakan barang terhadap PTPN II Kwala sawit di Kantor Perkebunan PTPN II Kebun Kwala Sawit Kec. Batang Serangan Kab. Langkat;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa mendengar dari Masyarakat bahwa Saudara Satria (Alm.) telah meninggal dunia dikarenakan dikejar BKO Perkebunan pada saat melakukan mengambil buah kelapa sawit milik PTPN II Kebun Kwala Sawit, dimana hal tersebut membuat Terdakwa bersama masyarakat yang lain tidak terima dengan pihak PTPN II;

Menimbang, bahwa lalu Terdakwa mendapat telepon dari keponakan Terdakwa bernama Fiqih untuk melihat mobil pengangkutan (truk) milik keponakan Terdakwa tersebut dan mengamankan mobil tersebut yang mana informasinya Masyarakat sudah ramai terkait dengan tidak terima atas kematian satria, setelah itu Terdakwa berangkat ke kebun PTPN II Kebun Kwala Sawit dengan mengendarai sepeda motor, lalu sekira pukul 14.30 WIB terdakwa tiba di Kantor Kebun PTPN II Kebun Kwala Sawit yang beralamat di Desa Namo Sialang Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa lalu Terdakwa bertemu dengan saksi Suryono dan Terdakwa menyuruh untuk mengamankan mobil pengangkutan (truk) milik keponakan Terdakwa tersebut, selanjutnya setelah Terdakwa terlebih dahulu memastikan mobil pengangkutan yang dimaksud dalam keadaan aman, Terdakwa bergabung ke kerumunan masyarakat yang telah ramai di pos security lalu Terdakwa dan Masyarakat mulai melakukan aksi anarkis di lokasi tersebut yang mana pada saat itu Terdakwa, saksi Pandapotan Nababan Als Dapot Nababan(dilakukan penuntutan terpisah) dan beberapa Masyarakat kecamatan batang serangan lainnya yang belum dikenali melakukan aksi menggulingkan mobil Patroli milik PTPN 2 Kebun Kwala Sawit sehingga mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patroli milik PTPN II dalam keadaan terbalik dan rusak serta Terdakwa melemparkan batu ke arah ATM BRI dan membuat kaca ATM BRI tersebut pecah, sedangkan beberapa masyarakat lain yang belum dikenalin ada merusak barang-barang atau aset milik PTPN II lainnya, mengejar serta melakukan kekerasan terhadap pekerja PTPN II Kebun Kwala Sawit;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa membuat Saksi membuat mobil patroli milik PTPN II menjadi rusak;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan tersebut PTPN II Kwala sawit mengalami kerugian sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur kedua "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang jika dengan sengaja menghancurkan barang" telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya unsur-unsur sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka terhadap bantahan Terdakwa atas keterangan saksi-saksi haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pbenar, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pidana terhadap Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan telah terpenuhi syarat-syarat perjatuhan pidana terhadap Terdakwa, sehingga terhadap Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) kantong plastik Pecahan Kaca Nako jendela kantor warna hitam, 15 (lima belas) buah Batu Koral Seukuran kepalan tangan orang dewasa, 2 (dua) batang kayu rambutan panjang sekitar 1 (satu) meter, 2 (dua) Batang kayu beroti panjang sekira 1 meter, 1 (satu) buah Batok Kaca Sepion mobil yang sudah pecah, 1 (satu) Unit Mobil Patroli kebun merk Mitsubhisi Triton BK 8171 MR, 1 (satu) buah lampu belakang mobil yang sudah pecah, 1 (satu) kantong plastic pecahan kaca mobil, 3 (tiga) unit monitor Komputer, 1 (satu) unit meja warna coklatm 1 (satu) unit meja warna hitamm 1 (satu) unit meja warna Abu-Abu, 1 (satu) unit Printer merek Canon, 1 (satu) unit kursi plastic, oleh karena masih dipergunakan untuk pembuktian perkara atas nama Terdakwa Pandapotan Nababan Als Dapot Nababan, maka barang bukti dimaksud dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Pandapotan Nababan Als Dapot Nababan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PTPN II Kwala sawit;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hakim Sembiring Alias Hakim tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap barang jika dengan sengaja

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghancurkan barang” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu

Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana

penjara selama 9 (sembilan) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) kantong plastik Pecahan Kaca Nako jendela kantor warna hitam;
- 15 (lima belas) buah Batu Koral Seukuran kepalan tangan orang dewasa;
- 2 (dua) batang kayu rambutan panjang sekitar 1 (satu) meter;
- 2 (dua) Batang kayu beroti panjang sekira 1 meter;
- 1 (satu) buah Batok Kaca Sepion mobil yang sudah pecah;
- 1 (satu) Unit Mobil Patroli kebun merk Mitsubhisi Triton BK 8171 MR;
- 1 (satu) buah lampu belakang mobil yang sudah pecah;
- 1 (satu) kantong plastic pecahan kaca mobil;
- 3 (tiga) unit monitor Komputer;
- 1 (satu) unit meja warnacokla;
- 1 (satu) unit meja warnahitam;
- 1 (satu) unit meja warna Abu-Abu;
- 1 (satu) unit Printer merek Canon;
- 1 (satu) unit kursi plastic;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Pandapotan Nababan Als Dapot Nababan

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024, oleh kami, Zainal Hasan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Zia UI Jannah Idris, S.H., dan Kurniawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmayanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Jimmy Carter A., S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Zia UI Jannah Idris, S.H.

Zainal Hasan, S.H., M.H.

Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rahmayanti, S.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Stb